



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.B/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moh. Syamsuri Alias
Amat Bin Rasimin (Alm);
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 15 Juli 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Banjar
banggi Rt.002/003 Kel. Pandan Harum, Kec.
Gabus, Kab. Grobogan, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/
Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Syahrul Ramadan DKK Penasihat Hukum/Advokat dari LBH JUSTICE IMPARSIAL beralamat di Menara 165 Lantai 21 Unit B Jl. TB Simatupang No Kav 1 Kel Cilandak Timur Kec Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SKK/LBH-JI/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 286/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOH. SAMSURI ALS. AMAT BIN RASIMIN (Alm)** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOH. SAMSURI ALS. AMAT BIN RASIMIN (Alm)** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi Go warna Biru;
 - 335 (tiga ratus lima puluh lima) lembar voucher berbagai merk;
Dikembalikan kepada saksi korban MARYANTO
 - 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan "THE NEVER LESS";
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) buah Falshdisk merk Sandisk warna hitam berisi rekaman CCTV.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOH RASIMIN ALS. AMAT BIN RASIMIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di counter Hp "Dinamix" Jl. Tole Iskandar No. 17A RT.06/05 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atgau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa merencanakan pencurian pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar jam 11.00 wib ditempat terdakwa tinggal dan pada saat itu belum ada sasaran atau target yang akan terdakwa ambil, lalu pada jam 13.00 wib terdakwa kearah Jl. Tole Iskandar No.17 A RT.06/05 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok sekitar lokasi tersebut terdakwa melakukan pencurian dan sempat melihat di sana ada counter Handphone "Dinamix" hingga timbul keinginan melakukan pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 03.00 wib terdakwa keluar dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki menuju Counter Hp "Dinamix" Jl. Tole Iskandar No.17 A RT.06/05 Kl. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, lalu sesampainya di depan counter Hp "Dinamix" terdakwa melihat counter tersebut sudah tutup kemudian terdakwa memanjat tembok samping Alfamart yang bersebelahan dengan counter Hp "Dinamix" . Setelah terdakwa berada di atap counter tersebut lalu terdakwa memecahkan atap yang terbuat dari asbes dengan tangan terdakwa hingga terbuka atap counter tersebut selanjutnya dengan kaki, terdakwa merusak plapon counter agar terdakwa bisa masuk ke dalam counter tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam ruangan counter dan mengambil uang dan barang-barang yang ada di counter kemudian hasil pencurian tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong kresek warna hitam yang terdakwa temukan di dalam counter Hp "Dinamix" sementara uang hasil curian, terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa kemudian meninggalkan

Halaman 3 dari 16. Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

counter tersebut melewati tempat semula terdakwa masuk dan setelah terdakwa berhasil melakukan pencurian terdakwa pulang ke tempat tinggal dan barang curian tersebut terdakwa taruh ditas warna coklat.

- Bahwa Hp hasil pencurian tersebut selama ini terdakwa gunakan sendiri hingga masih ada, sedangkan uang hasil pencurian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk makan, minum dan rokok terdakwa selain itu terdakwa gunakan untuk ongkos pulang kekampung di Grobogan dalam rangka untuk mengurus surat pernikahan terdakwa, lalu untuk voucher simpati dan Sebagian voucher 3 (saat ini sisa 335 lembar) , 2 (dua) buah Power Bank , 1 (satu) buah handset merk Handfri hasil pencurian sudah terdakwa jual dengan orang yang tidak terdakwa kenal yang saat itu sedang melintas di Pasar Wiro Sari Grobogan dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat ini uang hasil penjualan barang curian tersebut juga sudah habis terdakwa gunakan untuk makan dan minum serta rokok dan ongkos kendaraan umum di kampung terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa menggunakan kaos lengan pendek dengan motif bertuliskan "The Never Less" serta menggunakan celana panjang warna hitam ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 09.00 wib di rumah saudara terdakwa di daerah Tunggul Rejo Kec. Gabus Kab. Grobogan Jawa Tengah dan yang menangkap terdakwa adalah anggota Polsek Sukmajaya dan pada saat ditangkap terdakwa masih memiliki Sebagian barang hasil curian kemudian barang tersebut disita dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sukmajaya berikut barang buktinya;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Mei 2023 diketahui sekira jam 04.00 wib di Counter Dinamix Jl. Tole Iskandar No17.A Rt. 006/05 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wib, saksi datang ke Counter HP Dinamix dan saat di depan Counter bertemu dengan sdri. DIFFA serta melihat Counter belum dibuka selanjutnya saksi menyuruh sdri DIFFA untuk menghubungi karyawan yang bernama sdri. HANI RAHMAWATI yang sedang berada di dalam Counter, ternyata tidak bisa keluar karena pintu kamarnya di kunci dari luar kemudian saksi menyuruh sdri. HANI RAHMAWATI untuk membobol tembok yang terbuat dari Gipsun atau asbes sehingga tidak lama kemudian sdri HANI RAHMAWATI dapat keluar dari kamar dan membuka Counter HP Dinamix lalu saksi bersama sama dengan sdri.DIFFA melakukan pengecekan barang barang yang diambil oleh pelaku di Counter tersebut;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah Voucher Simpati senilai Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Xiami GO warna Biru, 2 (dua) unit Power Bank 1 (satu) unit Handsfree Bluetooth, Uang Tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Voucher 3 (Trie) 1500 (seribu lima ratus) pieces;
- Bahwa diduga pelaku masuk melalui plafon kamar mandi yang ada di dalam counter tersebut, karena plafon kamar mandi bolong dan rusak setelah kejadian;
- Bahwa sekira pukul 09.00 wib saat tukang yang saksi panggil merapikan atap asbes dan pelafon, sdr.SURATIN als Pak Agus memperlihatkan atau menunjukan sebuah KTP yang diduga milik pelaku atas nama MOH SYAMSURI al AMAT Bin RASMIN (alm) yang tertinggal diatap asbes yang selanjutnya diserahkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.285.000, (Lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 5 dari 16. Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hani Rahmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 diketahui sekira pukul 04.00 wib di Counter Dinamix Jl. Tole Iskandar No17.A Rt. 006/05 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa barang yang berhasil dibawa pelaku berupa Voucher Simpati senilai Rp 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Xiaomi GO warna Biru, 2 (dua) unit Power Bank 1 (satu) unit Handsfree Bluetooth, Uang Tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Voucher 3 (Trie) 1500 (seribu lima ratus);
- Bahwa barang yang hilang tersebut milik saksi Maryanto;
- Bahwa saksi tinggal di dalam counter milik saksi Maryanto;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di counter handphone milik saksi Maryanto tersebut;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur di kamar, saat bangun pagi ternyata pintu kamar tidak bisa dibuka karena dikunci dari luar;
- Bahwa saat saksi Maryanto dan Sdr. Diffa datang barulah saksi bisa keluar kamar dengan cara merusak dinding kamar yang terbuat dari asbes/ gypsum, lalu saksi melihat plafon kamar mandi sudah bolong/ rusak, barang-barang di etalase counter sudah berantakan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Maryanto mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi Agus menemukan KTP atas nama Moh Syamsuri, yang ternyata pelaku/terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi Maryanto tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Maryanto mengalami kerugian sebesar Rp5.285.000,00 (Lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Suratin alias Pak Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 diketahui sekira jam 04.00 wib di Counter Dinamix Jl. Tole Iskandar No17.A Rt. 006/05 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok;

- Bahwa barang yang berhasil diambil terdakwa berupa Voucher Simpati senilai Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Xiami GO warna Biru, 2 (dua) unit Power Bank 1 (satu) unit Handsfree Bluetooth, Uang Tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Voucher 3 (Trie) 1500 (seribu lima ratus) pieces, yang merupakan milik saksi Maryanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saat tukang sedang memperbaiki atap asbes toko saksi menemukan sebuah KTP atas nama Moh. Syamsuri yang kemudian diserahkan ke polisi;
- Bahwa toko saksi dengan toko/counter milik saksi Maryanto bersebelahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 Wib di counter Handphone "Dinamix" Jl. Tole Iskandar No. 17.A Rt. 06/05 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Maryanto berupa Uang Tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah hand phone merk Xiami Redmi Go, warna Biru, 2 (dua) buah Power Bank merk Robot dan Vivan, Voucher Sempati sebanyak yang tersangka sendiri kurang tahu jumlahnya, Voucher 3 sebanyak 1500 pcs, 1 (satu) buah handset merk Handfri;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara memanjat tembok samping Alfa Mart yang bersebelahan dengan counter Handphone "Dinamix". Setelah berada di atas counter tersebut lalu terdakwa memecahkan atap yang terbuat dari asbes dengan tangan saya hingga terbuka atap counter tersebut. Lalu kaki terdakwa merusak plapon kamar mandi agar bisa masuk kedalam counter Handphone "Dinamix";
- Bahwa setelah berhasil masuk, terdakwa memeriksa keadaan dan

Halaman 7 dari 16. Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada ruangan dan ada saksi Hani sedang tidur, kemudian terdakwa kunci pintu kamarnya dari luar supaya saksi Hani tidak bisa keluar;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil uang dan barang barang yang ada di counter Handphone "Dinamix" tersebut;
- Bahwa barang hasil pencurian tersebut terdakwa masukan kedalam kantong kresek warna hitam yang ditemukan di dalam counter Handphone "Dinamix" sementara uang hasil curian terdakwa masukan kedalam saku celana Lalu terdakwa meninggalkan counter Handphone "Dinamix" dengan melewati tempat semula terdakwa masuk;
- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk makan, minum serta rokok dan ongkos pulang kekampung di Grobogan, untuk voucher simpati dan sebagian voucher 3 (saat ini sisa 335 lembar), 2 buah Power bank, 1 (satu) buah handset merk Handfri hasil pencurian sudah di jual dengan orang yang tidak dikenal yang saat itu sedang melintas di Pasar Wiro Sari Grobogan dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan sudah habis terdakwa gunakan untuk makan dan minum serta rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik saksi Maryanto tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 12 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 Wib. Dirumah saya di daerah Tunggul Rejo Kec. Gabus Kab. Grobogan Jawa Tengah.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Go warna Biru;
- 335 (tiga ratus tiga puluh lima) lembar voucher berbagai merk;
- 1 (satu) potong kaos warna Putih bertuliskan "THE NEVER LESS" ;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna Hitam;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk sandisk warna Merah Hitam berisi rekaman CCTV;

Yang telah disita sebagaimana mestinya sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 Wib di counter Handphone "Dinamix" Jl. Tole Iskandar No. 17.A Rt. 06/05 Kel.

Halaman 8 dari 16. Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok terdakwa telah mengambil barang milik saksi Maryanto berupa Uang Tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah hand phone merk Xiomi Redmi Go, warna Biru, 2 (dua) buah Power Bank merk Robot dan Vivan, Voucher Sempati sebanyak yang tersangka sendiri kurang tahu jumlahnya, Voucher 3 sebanyak 1500 pcs, 1 (satu) buah handset merk Handfri;

- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara memanjat tembok samping Alfa Mart yang bersebelahan dengan counter Handphone "Dinamix". Setelah berada di atas counter tersebut lalu terdakwa memecahkan atap yang terbuat dari asbes dengan tangan terdakwa hingga terbuka atap counter tersebut. Lalu kaki terdakwa merusak plapon kamar mandi agar bisa masuk kedalam counter Handphone "Dinamix";
- Bahwa setelah berhasil masuk, terdakwa memeriksa keadaan dan melihat ada ruangan dan ada saksi Hani sedang tidur, kemudian terdakwa kunci pintu kamarnya dari luar supaya saksi Hani tidak bisa keluar;
- Bahwa barang hasil pencurian tersebut terdakwa masukan kedalam kantong kresek warna hitam yang ditemukan di dalam counter Handphone "Dinamix" sementara uang hasil curian terdakwa masukan kedalam saku celana Lalu terdakwa meninggalkan counter Handphone "Dinamix" dengan melewati tempat semula terdakwa masuk;
- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk makan, minum serta rokok dan ongkos pulang kekampung di Grobogan, untuk voucher simpati dan sebagian voucher 3 (saat ini sisa 335 lembar), 2 buah Power bank, 1 (satu) buah handset merk Handfri hasil pencurian sudah di jual dengan orang yang tidak dikenal yang saat itu sedang melintas di Pasar Wiro Sari Grobogan dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan sudah habis terdakwa gunakan untuk makan dan minum serta rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik saksi Maryanto tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3



dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur Untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam sidang, Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" dalam hal ini adalah Terdakwa **Moh. Syamsuri als. Amat Bin Rasimin (alm)** yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Selanjutnya yang dimaksud dengan “Barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang baik benda-benda yang berujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*) namun dalam perkembangannya makna barang sesuatu diperluas tidak hanya benda-benda yang berwujud akan tetapi benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya “milik” disini tidak perlu harus seluruhnya kepunyaan orang lain karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Melawan Hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 Wib di counter Handphone “Dinamix” Jl. Tole Iskandar No. 17.A Rt. 06/05 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok terdakwa telah mengambil barang milik saksi Maryanto berupa Uang Tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi Redmi Go, warna Biru, 2 (dua) buah Power Bank merk Robot dan Vivan, Voucher Sempati sebanyak yang tersangka sendiri kurang tahu jumlahnya, Voucher 3 sebanyak 1500 pcs, 1 (satu) buah handset merk Handfri dengan cara memanjat tembok samping Alfa Mart yang bersebelahan dengan counter Handphone “Dinamix”. Setelah berada di atas counter tersebut lalu terdakwa memecahkan atap yang terbuat dari asbes dengan tangan terdakwa hingga terbuka atap counter tersebut. Lalu kaki terdakwa merusak plapon kamar mandi agar bisa masuk kedalam counter Handphone “Dinamix”;

Menimbang, bahwa barang hasil pencurian tersebut terdakwa masukan kedalam kantong kresek warna hitam yang ditemukan di dalam counter Handphone “Dinamix” sementara uang hasil curian terdakwa masukan kedalam saku celana Lalu terdakwa meninggalkan counter Handphone “Dinamix” dengan melewati tempat semula terdakwa masuk. Selanjutnya uang



sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk makan, minum serta rokok dan ongkos pulang kekampung di Grobogan, untuk voucher simpati dan sebagian voucher 3 (saat ini sisa 335 lembar), 2 buah Power bank, 1 (satu) buah handset merk Handfri hasil pencurian sudah di jual dengan orang yang tidak dikenal yang saat itu sedang melintas di Pasar Wiro Sari Grobogan dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan sudah habis terdakwa gunakan untuk makan dan minum serta rokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah dianggap selesai karena telah berpindahnya posisi barang-barang tersebut dari segi penguasaan dan posisinya. Sehingga Terdakwa telah dapat dinyatakan melakukan perbuatan “mengambil” barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik saksi Maryanto tersebut. Sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melanggar hak orang lain dengan demikian merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 Wib di counter Handphone “Dinamix” Jl. Tole Iskandar No. 17.A Rt. 06/05 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok terdakwa telah mengambil barang milik saksi Maryanto berupa Uang Tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi Redmi Go, warna Biru, 2 (dua) buah Power Bank merk Robot dan Vivan, Voucher Sempati sebanyak yang tersangka sendiri kurang tahu jumlahnya, Voucher 3 sebanyak 1500 pcs, 1 (satu) buah handset merk Handfri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, di counter milik saksi Muryanto tersebut ditinggali oleh saksi Hani. Sehari-hari saksi Hani tinggal/ berdiam siang malam di counter tersebut. Sehingga selain dari tempat menjual barang dagangan, counter tersebut juga menjadi “rumah” bagi saksi Hani sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua diatas, perbuatan terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin dari yang berhak yaitu saksi Muryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur Untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat tembok samping Alfa Mart yang bersebelahan dengan counter Handphone “Dinamix”. Setelah berada diatas counter tersebut lalu terdakwa memecahkan atap yang terbuat dari asbes dengan tangan terdakwa hingga terbuka atap counter tersebut. Lalu kaki terdakwa merusak plapon kamar mandi agar bisa masuk kedalam counter Handphone “Dinamix”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Go warna Biru, 335 (tiga ratus lima puluh lima) lembar voucher berbagai merk dikembalikan kepada saksi korban MARYANTO. Sedangkan 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan "THE NEVER LESS", 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah Falshdisk merk Sandisk warna hitam berisi rekaman CCTV dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sudah direncanakan sebelumnya, meskipun pada akhirnya tidak berhasil karena diketahui oleh pemilik sepeda motor, akan tetapi dengan telah adanya niat tersebut maka jelas bahwa Terdakwa telah mempersiapkan dirinya untuk melakukan perbuatan yang jelas melanggar hukum. Disamping itu dengan maraknya peristiwa pencurian kendaraan bermotor saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Syamsuri als. Amat Bin Rasimin (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Go warna Biru;
- 335 (tiga ratus lima puluh lima) lembar voucher berbagai merk;

Dikembalikan kepada saksi MARYANTO;

- 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan "THE NEVER LESS";
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah Falsdisk merk Sandisk warna hitam berisi rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, oleh Nartilona, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Niko Brama Putra, SH., MH., dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Enda Sendilosa Ketaren, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.

ttd./

Nartilona, S.H., M.H.

ttd./

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syafrudin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)